



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.115, 2014

KEMENDAGRI. Informasi. Pembangunan.  
Daerah. Sistem.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;

#### **Pasal 2**

- (1) Menteri berwenang melakukan penyelenggaraan SIPD.
- (2) Dalam penyelenggaraan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dapat melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.

### **BAB II**

#### **DATA DAN INFORMASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Data**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data SIPD.
- (2) Data SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok data sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. umum;
  - b. sosial budaya;
  - c. sumber daya alam;
  - d. infrastruktur;
  - e. ekonomi;
  - f. keuangan daerah;
  - g. politik, hukum, dan keamanan; dan
  - h. insidensial.

#### **Pasal 4**

Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari seluruh SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **Bagian kedua**

##### **Informasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.

- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. informasi kondisi pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah daerah menggunakan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

### BAB III

#### PENGELOLA SIPD

##### Bagian Kesatu

##### Tim Pengelola SIPD Nasional

##### Pasal 6

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah membentuk Tim pengelola SIPD nasional.
- (2) Tim pengelola SIPD nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah : Menteri Dalam Negeri
  - b. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
  - c. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
  - d. Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
  - f. Anggota : Pejabat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- (3) Dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

##### Pasal 7

Tim pengelola SIPD Nasional bertugas:

- a. menyusun rekomendasi penyempurnaan dan/atau pengembangan SIPD;
- b. mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD;

- c. menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan SIPD; dan
- d. memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD provinsi dan kabupaten/kota

### Bagian Kedua

#### Tim pengelola SIPD provinsi

##### Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Bappeda provinsi membentuk tim pengelola SIPD provinsi.
- (2) Tim SIPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
  - a. Pengarah : Gubernur
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah provinsi
  - c. Ketua : Kepala Bappeda provinsi
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
  - e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD provinsi terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 9

Tim pengelola SIPD provinsi melaksanakan tugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD provinsi;
- b. mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

### Bagian Ketiga

#### Tim pengelola SIPD kabupaten/kota

##### Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota membentuk tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

- (2) Tim SIPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
- a. Pengarah : Bupati/Walikota
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota
  - c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
  - e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 11

Tim pengelola SIPD kabupaten/kota bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
- b. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

#### BAB IV

### PENGUMPULAN DAN PENGISIAN, EVALUASI DATA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengumpulan dan Pengisian Data

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di wilayahnya.
- (2) Pengumpulan dan pengisian data SIPD sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh koordinator bidang.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi Data

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mengkoordinasikan evaluasi data SIPD di wilayahnya.
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi pengumpulan dan pengisian data SIPD; dan
  - b. evaluasi terpadu data SIPD.

**Pasal 14**

- (1) Evaluasi pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masing-masing Tim pengelola SIPD provinsi dan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. kelengkapan dan keterisian data SIPD; dan
  - b. tumpang tindih dan duplikasi data SIPD;

**Pasal 15**

- (1) Evaluasi terpadu data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara bersama-sama antara Tim pengelola SIPD provinsi dan Tim pengelola SIPD kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. sinkrosinasi data antar kabupaten/kota; dan
  - b. validitasi data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi terpadu dapat melibatkan Tim pengelola SIPD nasional.

**Pasal 16**

- (1) Evaluasi pengumpulan data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Evaluasi terpadu data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 17**

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD provinsi dan kabupaten/kota
- (2) Gubernur melalui Bappeda provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD kabupaten/kota di wilayahnya.

**Pasal 18**

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:



- a. pemberian pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi;
  - d. evaluasi;
  - e. konsultasi; dan/atau
  - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 19**

Biaya pengelolaan SIPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tata cara pengumpulan dan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara evaluasi data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan, pengisian dan evaluasi SIPD paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2014  
MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**KELOMPOK DATA SIPD SERTA TATA CARA PENGUMPULAN DAN  
PENGISIAN DATA**

**I. KELOMPOK DATA DATA SIPD**

Data SIPD terdiri dari 8 (delapan) kelompok data. Tiap kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Jenis data secara detail berisikan elemen-elemen data. Penjabaran kelompok data SIPD adalah sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	
1	Data Umum	1	Geografi
		2	Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian)
		3	Demografi
2	Sosial/Budaya	4	Kesehatan
		5	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
		6	Kesejahteraan Sosial
		7	Agama
3	Sumber Daya Alam	8	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
		9	Pertambangan dan Energi
		10	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Infrastruktur	11	Perumahan dan Permukiman
		12	Pekerjaan Umum
		13	Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
		14	Perhubungan dan Transportasi
5	Ekonomi	15	Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi

6	Keuangan Daerah	16	BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
		17	Pengelolaan Aset atau Barang Daerah
		18	Ekpor Produk Domestik Regional Bruto
		19	Ringkasan APBD
		20	Dana Perimbangan
		21	Pinjaman Daerah
		22	Pajak Daerah/Provinsi
		23	Retribusi Daerah
7	Politik, Hukum dan Keamanan	24	Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
		25	Hukum
		26	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
8	Insidensial	27	Bencana Alam
		28	Penyakit Menular
		29	Pencurian Ikan
		30	Kebakaran Hutan
		31	Pencurian dan Penyelundupan Kayu

## II. TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA

### A. Pembentukan Tim

Pembentukan Tim Pengelola SIPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dilakukan paling lambat bulan Februari di setiap tahunnya. Adapun perangkat Tim yang dibentuk melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim yang telah terbentuk di masing-masing daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan mengakomodir perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan terkait data dan informasi.

### B. Rapat Koordinasi Pengumpulan Data

Dua agenda utama dalam rapat koordinasi pengumpulan data adalah:

a. **Pemetaan Ketersediaan Objek Data**

Pemetaan ini bertujuan untuk memilah data mana saja yang tersedia di daerah. Pemilahan ketersediaan data disesuaikan dengan kondisi daerah. Sebagai contoh, untuk daerah yang tidak memiliki area laut, maka seluruh data terkait kelautan dipilah sebagai data-data yang tidak tersedia di daerah. Untuk data yang objeknya ada di daerah namun datanya belum ada tetap dianggap sebagai data yang tersedia di daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan untuk objek data yang tersedia namun datanya belum ada.

b. **Pemetaan Data Menurut SKPD**

Koordinator bidang berkewajiban mengumpulkan data SIPD di SKPD masing-masing. Dalam rapat koordinasi pengumpulan data, seluruh data SIPD harus dipetakan menurut SKPD. Selanjutnya, tiap koordinator bidang mengumpulkan data sesuai pembagian yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi pengumpulan data dilakukan paling lambat di bulan Maret di setiap tahunnya.

C. **Pengumpulan data SIPD**

Pengumpulan data SIPD dilakukan pada Bulan Maret Sampai dengan Desember di setiap tahunnya. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan database SIPD. Database dalam SIPD terdiri dari 8 kelompok data yaitu:

- a. umum;
- b. sosial budaya;
- c. sumber daya alam;
- d. infrastruktur;
- e. ekonomi;
- f. keuangan daerah;
- g. politik, hukum dan keamanan;
- h. insidensial.

Data SIPD pada prinsipnya adalah data sektoral, model pengumpulan data yang utama dilakukan melalui kompilasi produk administrasi. Dalam hal data tidak ada, pemerintah daerah perlu melakukan pengumpulan data sendiri, dengan menggunakan metode yang sesuai.

#### D. Mekanisme Pengisian Data

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berisi tentang gambaran umum dari daerah di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini merangkum data pembangunan masing-masing daerah untuk ditampilkan secara interaktif pada antarmuka beserta analisisnya. Dengan antarmuka berbasis visual, sistem ini memiliki keuntungan dengan mudahnya user memahami data yang tertampil tanpa harus membaca teks atau tabel yang monoton.

SIPD memiliki 3 (tiga) level pengguna dengan tingkat kewenangan akses yang berbeda beda pada tiap levelnya. 3 (tiga) level pengguna tersebut adalah:

**Administrator Sistem** : Kewenangan administrator sistem mencakup semua pengaturan, pengendalian dan pengorganisasian data beserta atributnya pada sistem informasi ini. Administrator memiliki hak akses menyeluruh terhadap penanganan sistem termasuk blocking akses pada user yang telah menjadi bagian dari sistem.

**Agen Data** : Agen data adalah bagian dari sistem yang hanya memiliki kewenangan untuk input dan editing data pada masing-masing daerah agen.

**Pengguna Umum** : Pada level ini pengguna tidak memiliki kewenangan khusus pada portal sistem informasi. Pengguna pada level ini hanya diperbolehkan mengakses data visual tanpa bisa melakukan editing.


#### A. BERANDA

Beranda Merupakan tampilan awal pada sistem aplikasi SIPD yang antara lain terdiri dari 4 Menu yaitu:

##### 1. Informasi Pembangunan

Informasi Pembangunan merupakan menu untuk melihat 249 analisa dari Permendagri 54 Tahun 2010 yang terbagi ke dalam Aspek, Fokus, Bidang, dan Analisa. Menu ini akan menampilkan data secara nasional.

Untuk menampilkan data tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:



### (1) Pilih Aspek

Tombol Pilih Aspek berguna untuk memilih aspek dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

### (2) Pilih Fokus

Tombol Pilih Fokus untuk memilih fokus dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

### (3) Pilih Bidang


Tombol Pilih Bidang untuk memilih bidang dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

### (4) Pilih Analisa

Tombol Pilih Analisa untuk memilih analisa dengan mengklik tanda panah maka akan muncul pilihan di dalamnya.

#### (5) Tampilkan

Pastikan keempat kolom tersebut terisi untuk dapat menampilkan data analisa seperti pada gambar di bawah ini, kemudian klik tombol Tampilkan.



Gambar 2. Contoh tampilan data dari Menu Informasi Pembangunan dengan Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Pendidikan, Analisa Rasio Guru/Murid


#### (6) Pergantian Tahun

Menu ini untuk menampilkan data sesuai tahun yang diinginkan. Klik untuk mengetahui data di tahun berikutnya, atau klik jika ingin menampilkan data di tahun sebelumnya.

#### (7) Peta Analisa

Pada fitur peta analisa dapat diketahui grafik analisa per kabupaten/kota dengan mengklik peta provinsi yang ingin diketahui.





Gambar 3. Tampilan Peta Analisa Per Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah

## (8) Persentase

Fitur ini menampilkan persentase tertinggi, terendah, dan rata-rata dari analisa secara nasional.



## 2. Data Pembangunan

Data Pembangunan adalah menu untuk menampilkan seluruh elemen data berdasarkan kelompok data dan jenis data. Ditampilkan ke dalam data tabular per kabupaten/kota, dan dilengkapi dengan trend grafik dari tahun 2009 hingga tahun berjalan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Home / Data Tindakan

Form Data: Data Umum | Geografi

**1**

**2**

### KALIMANTAN SELATAN

- 1. Kabupaten Balangan
- 2. Kabupaten Barito Kuala
- 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 6. Kabupaten Kotabaru
- 7. Kabupaten Tabalong
- 8. Kabupaten Tanah Bumbu
- 9. Kabupaten Tanah Laut
- 10. Kabupaten Tapin
- 11. Kota Banjarmasin
- 12. Kota Banjarbaru
- 13. Kabupaten Banjar

**3**

**4**

Daerah: Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah Laut

No	Kelompok Data	Jenis Data	Tahun					Satuan	Grafik
			2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		I. Luas Wilayah						Km2	
		1) Daratan						Km2	
		2) Luas 12 Mil dari Darat						Km2	
		3) Zona Laut							
		1. Laut Teritorial						Km2	
		2. Zona Ekonomi Eksklusif						Km2	
		3. Laut Landasan Kontinen						Km2	

Form Data: --- Pilih Kelompok --- | --- Pilih Jenis ---

- Pilih Kelompok ---
- Data Umum
- Sosial Budaya
- Sumber Daya Alam
- Infrastruktur
- Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Kop. Ekonomi dan Keuangan
- Politik, Hukum dan Keamanan
- Insidensial

an | --- Pilih Jenis ---

- Pilih Jenis ---
- Produk Domestik Regional Bruto
- Ringkasan APBD
- Pajak & Retribusi
- Dana Perimbangan

(1) Pilih Kelompok dan Jenis Data. Pilih kelompok data yang diinginkan pada form Pilih Kelompok. Kelompok Data ini terdiri dari Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam,

hingga Kelompok Data Insidesial.

Selanjutnya pilih jenis data yang dibutuhkan pada form Pilih Jenis. Misalnya, jika yang dipilih adalah Kelompok Data Keuangan, maka secara otomatis akan keluar pilihan Jenis Data yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, Ringkasan APBD, Pajak & Retribusi, dan Dana Perimbangan.


## (2) Pilih Provinsi

Klik pada peta provinsi yang datanya akan dilihat. Misalnya, data Provinsi Kalimantan Selatan, maka arahkan cursor dan klik peta Provinsi Kalimantan Selatan.

## (3) Peta Kabupaten/Kota

Setelah memilih Provinsi Kalimantan Selatan, maka muncul peta provinsi dengan zoom per kabupaten/kota.

Selanjutnya kita dapat memilih kabupaten/kota yang datanya ingin ditampilkan. Misalnya Kabupaten Tanah Laut, maka arahkan cursor dan klik peta Kabupaten T:



## (4) Data Tabular Kabupaten/Kota

Apabila peta Kabupaten Tanah Laut sudah terpilih maka akan muncul data tabular Kabupaten Tanah Laut dilengkapi dengan trend grafik per tahun sebagaimana gambar di bawah.


Kabupaten Tanah Laut									
No	Kategori Data	Jenis Data	Tahun					Satuan	grafik
			2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Hutang yang Dapat Dikomersi	100	100	100	100		Ha	
		4. Mulai Bekas	75	75	75	75		Ha	
		2) Jumlah Lahan Persewahan						Ha	
		1. Sawah Irigasi	14.472	14.472	14.472	14.472		Ha	
		2. Sawah Tidak Hujan/Non irigasi	10.908	10.908	10.908	10.908		Ha	
		3. Sawah Pasing Surut	44.207	44.207	44.207	44.207		Ha	
		4. Sawah Lainnya						Ha	
		3) Jumlah Lahan Kering	6.394.736	6.394.736	6.394.736	6.394.736		Ha	
		1. Rawa-Rawa	3.680.425	3.680.425	3.680.425	3.680.425		Ha	
		2. Ladang (Tegalang)	67.181	67.181	67.181	67.181		Ha	
		3. Perkebunan	602.105	602.105	602.105	602.105		Ha	
		4. Usaha Lain	2.045.025	2.045.025	2.045.025	2.045.025		Ha	
		5. Rawa / Tidak dikomersi						Ha	
		4) Lahan Pertambangan						Ha	
		5) Danau/Teraga Alam						Ha	
		6) Waduk (Bunton)		417	417	417		Ha	
		7) Kolam Air Tawar	9.200	9.317	9.317	9.317		Ha	
		8) Tambak Ikan		13.768	13.768	13.768		Ha	

Klik pada menu Convert apabila data tabular ini ingin diunduh (download) ke dalam format pdf. Klik pada menu untuk mengganti tahun. Apabila ingin menampilkan grafik seluruh elemen data tabular, klik menu yang terdapat pada kanan kolom.



### 3. Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis merupakan menu pada SIPD yang menampilkan data dari program-program strategis direktorat yang ada lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.




(2) Informasi Data

Menampilkan data dari menu yang kita pilih. Misalnya: ingin menampilkan data Peraturan daerah tentang RTRW yang ada di Direktorat FPRLH, maka akan muncul data grafik dan tabel perkembangan Peraturan daerah tentang RTRW, maupun chart persentase provinsi/kabupaten/kota yang sudah dan belum memiliki Peraturan daerah tentang RTRW.

4. Analisa Elemen

Analisa Elemen merupakan menu untuk menampilkan data nasional pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang berbentuk grafik untuk membandingkan per elemen data dalam tahun. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:



### (1) Pilih Tahun

Pilih terlebih dahulu tahun yang diinginkan pada menu Pilih Tahun.



### (2) Pilih Kelompok Data



Jika sudah memilih tahun yang diinginkan selanjutnya memilih Kelompok Data yang terdiri dari Data Umum; Sosial Budaya; Sumber Daya Alam; Infrastruktur; Industri, Peraturan daerah tentanggangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi; Ekonomi dan Keuangan; Politik, Hukum dan Keamanan; dan Insidensial.

Misalnya: kelompok data yang dipilih adalah Data Umum, maka akan keluar pilihan Geografi dan Pemerintahan. Jika kita klik pada Geografi, maka akan muncul pilihan Jenis Data sebagaimana langkah berikutnya.


### (3) Pilih Item Data

No	Item Data
1	I. Luas Wilayah
2	1. Daratan
3	2. Laut 12 Mil dari Darat
4	3. Zona Laut
5	1. Laut Teritorial
6	2. Zona Ekonomi Eksklusif
7	3. Laut Landasan Kontinen
8	4. Panjang Garis Pantai
9	II. Topografi
10	1. Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng
11	1. Datar (0-2 Derajat)
12	2. Bergelombang (2-15 Derajat)
13	3. Curam (15-40 Derajat)
14	4. Sangat curam (>40 Derajat)
15	2. Ketinggian di atas Permukaan Laut
16	3. Wilayah dataran Rendah
17	4. Wilayah Dataran Tinggi

Setelah memilih data Geografi, maka kita dapat memilih Item Data yang terkait dengan Geografi. Misalnya: memilih Item Data Luas Wilayah Daratan, maka akan muncul peta Indonesia yang dilengkapi dengan tingkat persentase ketebalan warna.

#### (4) Peta Indonesia

Peta Indonesia ini dilengkapi dengan tingkat persentase ketebalan warna sesuai dengan persentase keterisian data.



Kemudian, untuk melihat grafik kabupaten/kota maka arahkan cursor dan klik pada provinsi yang diinginkan. Misalnya: Sulawesi Tengah, setelah diklik pada peta maka akan muncul Nilai Elemen Data Per Kabupaten. Arahkan cursor pada batang flowchart untuk melihat data Luas Wilayah Daratan sebagaimana gambar di bawah ini.

#### B. TOMBOL UNIVERSAL

Yang dimaksud tombol universal disini adalah tombol-tombol yang sering di jumpai dan digunakan dalam sistem informasi ini. Pada umumnya tombol-tombol tersebut merupakan tombol yang berfungsi sebagai perintah dasar seperti create, update, edit, delete, search, filter, back dan masih banyak fungsi dasar lainnya. Tampilan visual dan keterangan dari tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Penambahan Data Baru

Fungsi dari tombol ini adalah untuk memasukkan data yang benar-benar baru pada sistem.

##### 2. Search



Tombol ini berguna untuk melakukan pencarian data dengan terlebih dahulu memasukkan kata kunci yang diinginkan pada kolom yang tersedia di sebelah kiri tombol.

3. Convert to Excel 

Tombol ini berfungsi untuk mengekspor data menjadi format Microsoft Office Excel.

4. Browse 

Tombol ini berfungsi sebagai penelusur data atau aplikasi yang akan disertakan pada sistem. Kata kunci dari tombol ini adalah “browse”

5. Update 

Tombol ini terdapat pada kolom action pada form data yang berfungsi untuk mengedit/mengupdate data yang sudah ada.

6. Hapus data 

Tombol yang juga terdapat pada kolom action dan berfungsi untuk menghapus data secara individual.

7. Simpan 

Fungsi dari tombol ini adalah untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan.

8. Delete 

Tombol ini berfungsi sebagai penegas, “apakah data yang dipilih benar-benar akan dihapus?”

9. Kirim 

Tombol ini berfungsi untuk memasukkan/upload data pada basis data sistem.

10. Clear 

Tombol ini berfungsi untuk membersihkan / mengulang isian.

11. Kembali 

Tombol ini berfungsi untuk mengembalikan halaman pada halaman sebelumnya.

## C. RUANG ADMINISTRATOR

### 1. Login/Logout

Pada halaman ini berguna untuk login maupun logout dari halaman admin dengan cara memasukan *Username* dan *Password*. Jangan lupa untuk selalu melakukan log out setiap kali selesai melakukan pengaturan pada halaman admin.



SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI  
"SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH"

### LOG IN SIPD

Masukan Username Anda  
Di Isi Username Anda!!!

Masukan Password Anda  
Di Isi Password Anda!!!

**LOGIN**

Tombol Login

sipede@bangda.kemendagri.go.id

Jika kolom Username dan Password sudah terisi maka klik tombol login, maka akan terjadi 2 (dua) peringatan yaitu:

#### (1) Login Gagal

Bila melakukan kesalahan pada pengisian kolom Usernamr dan Password maka akan tampil peringatan seperti gambar 4.2 di bawah ini.



## (2) Login Berhasil

Apabila pengisian kolom username dan password diisikan dengan benar maka akan muncul tampilan seperti gambar 3.3 dibawah ini. Pastikan Nama provinsi/kabupaten/kota anda muncul setelah Login Berhasil.

**Nama**

## 2. Nilai Profil

Menu ini berfungsi sebagai formulir untuk editing maupun updating data pada SIPD.

No	Kelompok Data
1	DATA UMUM Jenis Data: I Geografi II Pemerintahan (Adm. Pemerintahan, Aparatur Neg, Adm Kepeg)
2	SOSIAL Jenis Data: III Demografi IV Kesehatan V Keluarga Berencana VI Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga VII Kesejahteraan Sosial VIII Agama

Secara garis besar menu ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu :

### (1) Daftar Kategori Kelompok Data

- a. Berisi kategori kelompok data dan sub-menu jenis data. Menu ini merupakan menu drop-down yang memudahkan dalam pemilihan kategori.

### (2) Halaman Konten


- a. Halaman ini menampilkan formulir dari kategori yang terpilih pada daftar kategori kelompok data.



Editing dan updating isi dari data pada masing-masing kelompok data dapat dilakukan dengan meng-klik pada kategori kelompok data maupun pada halaman kontennya. Untuk melakukan editing dan updating dapat menggunakan metode offline dan online.

#### Metode Offline

Editing dan updating secara offline dilakukan dengan cara men-download formulir isian bersama kontennya dalam format csv (MS Excel). Edit/update dilakukan secara manual untuk kemudian di

upload kembali kedalam sistem. Langkah-langkah dari metode ini adalah sebagai berikut :




- a) Tentukan tahun data yang akan di-edit / update pada kolom .
- b) Download tabel kedalam format comma-separated value (csv) dengan meng-klik pada tombol. 
- c) Editing secara manual melalui MS. EXCEL seperti gambar dibawah ini.
- d) Input data tidak menggunakan titik (.) seperti pada contoh berikut :
  - 1) Ratusan 100
  - 2) Ribuan 1000
  - 3) Puluh Ribuan 10000,56
  - 4) Jutaan 100000000,5689
  - 5) Untuk Desimal (Maksimal 4 angka dibelakang koma)
- e) Masukkan data pada database online dengan meng-klik pada tombol.



### Metode Online

Metode ini dilakukan dengan cara update secara langsung pada tabel dengan meng-klik pada tombol  terlebih dahulu maka tampilan akan berubah seperti di bawah ini:




Nama	Nilai	Satuan	Sumber Data
I. Luas Wilayah		Km2	
1. Daratan	373,3	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Laut 12 Mil dari Darat	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Zona Laut			
1. Laut Territorial	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Zona Ekonomi Eksklusif	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Laut Landasan Kontinen	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG

Setelah selesai proses updating / editing maka klik pada tombol **Simpan** berada dipojok kanan atas seperti. Jika updating berhasil di lakukan maka akan muncul notifikasi seperti pada di bawah ini.


2013 Salin Data **Simpan**


Nama	Nilai	Satuan	Sumber Data
I. Luas Wilayah		Km2	
1. Daratan	373,3	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Laut 12 Mil dari Darat	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Zona Laut			
1. Laut Territorial	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
2. Zona Ekonomi Eksklusif	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG
3. Laut Landasan Kontinen	n/a	Km2	BAPPEDA KOTA SEMARANG



### 3. Sumber Data

Menu ini berfungsi sebagai kontrol pertanggungjawaban sumber asal data yang akan di input kedalam sistem. Jika sumber data tidak ditemukan pada tombol drop-down ketika editing tabel nilai profil, maka sumber data tersebut harus ditambahkan pada menu ini.



Untuk menambahkan data baru klik pada tombol  kemudian isikan detail sumber data pada form yang akan muncul kemudian. Jika diperlukan keterangan detail sumber data dapat di

eksport dalam format comma-separated value (csv) yang bisa di edit menggunakan microsoft excel.

#### 4. Forum

Pada dasarnya menu forum memiliki fungsi yang hampir sama dengan menu buku tamu. Akan tetapi pada menu ini administrator dapat ikut berperan serta untuk memberikan pesan yang hanya ditujukan pada user tertentu.



Untuk membuat atau menambah topic yang baru atau topic yang berbeda bisa mengklik tombol tambah topic seperti pada gambar di bawah, maka akan terbuka halaman baru seperti di bawah ini :

Pada tombol **Kembali** digunakan untuk kembali kemenu forum, pada tombol **Clear** untuk menghapus text yang diinput dan untuk tombol **Simpan** untuk menyimpan topic dan isi topic yang sudah diisikan.

#### 5. Ganti Password

**Keterangan:**

- (1) Diisikan password yang masih berlaku.
- (2) Diisikan password pengganti.
- (3) Diisikan password pengganti (sama dengan isian di atasnya).
- (4) Klik untuk menyimpan.
- (5) Klik untuk membatalkan.

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**



**LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**TATA CARA EVALUASI DATA SIPD**

Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota menyelenggarakan evaluasi data SIPD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, evaluasi tersebut terdiri dari:

**I. Evaluasi Pengumpulan Data SIPD**

Pada tahap ini, setiap daerah provinsi, kabupaten/kota membahas kekurangan data dan informasi yang dihimpun oleh koordinator bidang, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi. basis utama dalam melakukan evaluasi data adalah data sebagaimana diisi dalam aplikasi SIPD. Tujuan evaluasi pengumpulan data ini adalah untuk menelaah:

**a. kelengkapan dan keterisian data**

Jika data ditemukan belum lengkap, maka koordinator bidang terkait perlu kembali melakukan pengumpulan data untuk melengkapi data yang belum ada. Apabila, data tersebut tidak tersedia karena objek datanya tidak ada, maka tim pengelola SIPD terkait merubah pemetaan ketersediaan data.

**b. tumpang tindih dan duplikasi data**

Jika terjadi tumpang tindih dan duplikasi data, maka forum evaluasi pengumpulan data perlu menyepakati data mana yang akan digunakan dengan mempertimbangkan tingkat validitas data dan SKPD mana yang berwenang mengeluarkan data tersebut. Jika data bersumber dari lembaga/instansi yang otoritatif, maka data yang diinput ke dalam aplikasi SIPD adalah data yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan sebelumnya.

Hasil rapat evaluasi pengumpulan data dituangkan dalam rumusan hasil rapat. Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota menyampaikan rumusan hasil rapat kepada Tim Pengelola SIPD nasional.

## 2. Evaluasi terpadu data SIPD

Evaluasi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota di wilayah provinsi terkait. Adapun fokus utama evaluasi terpadu terdiri dari:

### a. Sinkronisasi data

Fokus utama dalam telaah sinkronisasi data adalah untuk melihat sejauh mana data antar kabupaten/kota tidak saling bertentangan. Selain itu fokus sinkronisasi data juga untuk mengevaluasi sejauh mana data kabupaten/kota sesuai dengan data di tingkat provinsi.

Jika terjadi perbedaan data, forum evaluasi terpadu menyepakati data mana yang akan digunakan dengan memperhatikan definisi operasional data, validitas data dan instansi yang berwenang mengeluarkan data terkait.

### b. Validitas data

Fokus ini untuk mengevaluasi sejauh mana data yang sudah diisi ke dalam aplikasi SIPD adalah data yang valid. Pengujian validitas data antara lain dilakukan antara lain dengan cara:

#### 1) Melihat metode pengumpulan data

Perbedaan data sering terjadi karena perbedaan metode pengumpulan data. Secara umum, untuk data dasar metode pengumpulan data yang dianggap paling sah adalah sensus, karena metode pengumpulan data ini tidak mengenal tingkat deviasi.


#### 2) Memperhatikan definisi operasional data

Perbedaan definisi juga sering menimbulkan perbedaan data. Sebagai contoh, perbedaan definisi tentang penduduk, yang mengakibatkan perbedaan data jumlah penduduk di beberapa instansi.

#### 3) Kewenangan mengeluarkan data

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menilai validitas data adalah kewenangan terkait data dimaksud. Contoh, untuk data pendidikan instansi yang berwenang mengeluarkan data tersebut biasanya adalah SKPD yang menangani urusan di bidang pendidikan.

Setelah dilakukan evaluasi terpadu data SIPD, Tim Pengelola SIPD provinsi, kabupaten/kota melakukan perubahan dan pemutakhiran data dalam aplikasi SIPD, sesuai kesepakatan dalam rapat evaluasi terpadu. Data dalam aplikasi ini selanjutnya dicetak dan ditandatangani oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai data yang sah dan dikirimkan ke Tim Pengelola SIPD nasional.



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**